

Nomor : 0/4 /PM.00.02/K.SN.01/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

12 Januari 2023

Yth.

1. **Bupati Bantaeng**
2. **Komandan Komando Distrik Militer 1410 Bantaeng**
3. **Kepala Kepolisian Resort Bantaeng**
4. **Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng**

di -

Bantaeng

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

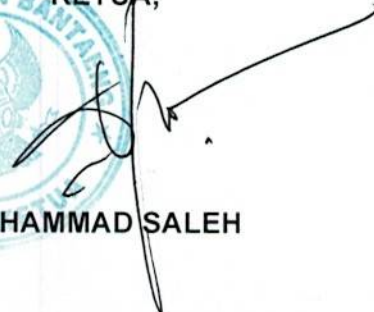
B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, khusus wilayah kabupaten Bantaeng, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bantaeng mengimbau:

1. Menyampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantaeng untuk mengimbau kepada Jajarannya dan Masyarakat di wilayah kabupaten Bantaeng untuk memastikan nama dan data pribadi tidak tercatat dalam daftar

pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dalam hal ini tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD bagi pihak yang dilarang memberikan dukungan.

2. Menyampaikan kepada Komandan Komando Rayon Militer di wilayah Kabupaten Bantaeng melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengimbau kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantaeng untuk memastikan nama dan data pribadi tidak tercatat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dalam hal ini tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD bagi pihak yang dilarang memberikan dukungan.
3. Menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng dan jajarannya, serta melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengimbau kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantaeng untuk memastikan nama dan data pribadi tidak tercatat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dalam hal ini tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD, bagi pihak yang dilarang memberikan dukungan.
4. Menyampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama dan jajaran di wilayah Kabupaten Bantaeng melalui penyuluh Agama untuk mengimbau kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantaeng untuk memastikan nama dan data pribadi tidak tercatat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dalam hal ini tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD, bagi pihak yang dilarang memberikan dukungan.
5. Memastikan nama dan data pribadi Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantaeng tidak tercatat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dalam hal ini tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD, bagi pihak yang dilarang. Dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari-nik_pendukung.
6. Melaporkan ke Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan/atau Panwaslu Kecamatan terdekat di wilayah Kabupaten Bantaeng, atau dapat melalui link aduan Bawaslu kabupaten Bantaeng <https://s.id/LayananAduanDPD> jika nama dan data pribadi dicatat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

MUHAMMAD SALEH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi SulSel, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Bantaeng.
3. Yth. Penghubung Bakal Calon Anggota DPD.
4. Arsip